

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Konsep Kebijakan

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani and Ramdhani 2017).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai

sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006). Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali (Dye, 2013). Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang (Winarno, 2012).

Melihat dari definisi kebijakan dari para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian rencana, tindakan, dan keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman umum dalam bertindak dan biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu masukan (isu atau agenda kebijakan), proses

(formulasi dan implementasi), serta keluaran (hasil atau kinerja kebijakan). Selain itu, kebijakan bersifat tidak permanen karena dibuat untuk mengatasi isu-isu tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersama pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar kebijakan publik dapat berjalan efektif, diperlukan proses sosialisasi, implementasi, dan pengawasan yang baik. Kebijakan publik juga harus dituangkan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Proses kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu siklus yang dimulai dari pengenalan masalah hingga pada tahap evaluasi. Tahapan pertama adalah identifikasi masalah, di mana pemerintah atau aktor kebijakan berusaha mengenali isu-isu yang berkembang di masyarakat. Tidak semua persoalan dapat diangkat sebagai masalah publik, tetapi hanya isu yang dianggap penting, mendesak, dan berpengaruh besar terhadap kehidupan bersama yang biasanya menarik perhatian pembuat kebijakan. Setelah masalah diidentifikasi, tahapan selanjutnya adalah penyusunan agenda. Pada tahap ini, masalah yang telah ditemukan dipilih untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Proses ini sering kali melibatkan pertimbangan politik, sosial, dan ekonomi, karena tidak semua masalah bisa ditangani sekaligus. Masalah yang berhasil masuk dalam agenda inilah yang kemudian mendapatkan perhatian serius dari pembuat keputusan.

Tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan, yakni perumusan alternatif solusi yang mungkin dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam proses ini, berbagai pihak seperti birokrat, ahli, politisi, maupun kelompok kepentingan terlibat dalam memberikan masukan. Alternatif yang ada kemudian dianalisis kelebihan dan kekurangannya sebelum diputuskan untuk diadopsi.

Proses berlanjut ke adopsi atau penetapan kebijakan, yaitu saat pemerintah atau lembaga yang berwenang memilih salah satu alternatif kebijakan yang dianggap paling tepat. Tahapan ini sering kali diwujudkan melalui pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau keputusan resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum.

Setelah kebijakan ditetapkan, maka masuk pada tahap implementasi kebijakan. Pada tahap inilah kebijakan benar-benar dijalankan melalui program, kegiatan, serta tindakan nyata. Implementasi membutuhkan dukungan sumber daya, baik manusia, dana, maupun kelembagaan agar kebijakan dapat bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan terakhir adalah evaluasi kebijakan, yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan. Evaluasi juga berguna untuk melihat apakah kebijakan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika ditemukan kelemahan, maka hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan atau bahkan pembatalan kebijakan, sehingga siklus kebijakan dapat kembali dimulai dari awal.

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan (Apriandi 2017).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (GFallis 2013).

Wibawa dalam (Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah

implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Van Meter dan Van Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

- b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik (Subarsono, 2011: 99).

Menurut Merilee S. Grindle (1980), implementasi kebijakan adalah suatu proses yang terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan, di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja untuk melaksanakan program guna mencapai tujuan kebijakan. Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak terbatas pada pelaksanaan perintah dari pembuat kebijakan, tetapi juga melibatkan interaksi antara isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

Pandangan menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi

kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Maka dari itu Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan Perda No.1 Tahun 2022 secara lebih mendalam.

2.1.3. Konsep Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya, termasuk penyediaan layanan publik, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam sistem hukum Indonesia, Perda menempati posisi di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun memiliki kedudukan strategis karena langsung mengatur kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, pembentukan Perda harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, memperhatikan nilai-nilai lokal, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Definisi lain mengenai Perda yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota (Kab/Kota) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Drs, Setyadi, and Si 2007).

Dalam kerangka sistem hukum nasional, Perda menempati kedudukan dibawah Undang-Undang, tetapi tetap merupakan bagian integral dari sistem perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap Perda harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun norma perundang-undangan nasional. Peran utama Perda antara lain mencakup pelaksanaan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan nasional, penampungan kondisi khusus daerah, dan penggunaan sebagai sarana aspirasi masyarakat serta pengaturan pembangunan lokal. Sebuah Perda umumnya memuat beberapa unsur penting; Yang pertama, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi alasan pembentukan Perda. Lalu, materi muatan yang mengatur hal-hal sesuai kewenangan daerah, seperti bidang pendidikan, kesehatan,

lingkungan hidup, tata ruang, maupun pengelolaan keuangan daerah. Dan yang terakhir, mekanisme penegakan dan sanksi, yang bertujuan menjamin kepatuhan masyarakat terhadap Perda itu sendiri (Ofis Rikardo, Purwadini, and Maharany 2024).

Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum daerah memiliki dinamika yang cukup kompleks, karena ia lahir dari persinggungan antara kebutuhan lokal dengan sistem hukum nasional. Dalam kerangka otonomi daerah, Perda seharusnya menjadi instrumen untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mengatur kepentingan daerah. Namun, dalam praktiknya Perda tidak jarang menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek politik, hukum, maupun sosial.

Dari aspek politik, dinamika Perda sering dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan antara eksekutif daerah dan legislatif daerah. DPRD dan kepala daerah sama-sama memiliki kewenangan dalam pembentukan Perda, sehingga kompromi politik kerap terjadi. Hal ini dapat memperlambat proses legislasi, atau bahkan menghasilkan Perda yang lebih mencerminkan kepentingan elit politik daripada kebutuhan masyarakat luas. Dari aspek hukum, Perda harus sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun kenyataannya, banyak Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat atau Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Undang-Undang, UUD 1945, atau kebijakan nasional. Fenomena pembatalan Perda ini menunjukkan adanya ketegangan antara semangat otonomi daerah dengan kebutuhan menjaga kesatuan sistem hukum nasional.

Sementara itu, dari aspek sosial, dinamika Perda tampak pada penerimaan masyarakat. Sebagian Perda berhasil diterapkan dengan baik karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti Perda tentang pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, atau penataan ruang. Namun ada juga Perda yang menimbulkan kontroversi, misalnya Perda yang dianggap diskriminatif atau membebani masyarakat dengan pungutan tertentu. Selain itu, dinamika Perda juga dipengaruhi oleh faktor implementasi. Tidak semua perda yang sudah disahkan dapat berjalan efektif. Keterbatasan anggaran, lemahnya sumber daya aparatur, kurangnya sosialisasi, serta minimnya partisipasi masyarakat sering menyebabkan Perda hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya laku yang kuat.

Dengan demikian, dinamika Perda mencerminkan pertemuan antara idealisme otonomi daerah dengan realitas politik, hukum, dan sosial. Perda yang ideal adalah Perda yang mampu menjembatani kebutuhan lokal dengan kepentingan nasional, memberikan kepastian hukum, dan dapat diterima serta dijalankan oleh masyarakat (Dirja 2021).

2.1.4. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung

Peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung adalah Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mencakup berbagai aspek penting terkait pengelolaan sampah, mulai dari ketentuan umum, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hingga peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya

pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemanfaatan sampah. Pendekatan yang diambil bersifat komprehensif dan partisipatif dengan mengedepankan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai dasar pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain itu, Perda ini mengatur sistem pelatihan dan pengawasan, serta menetapkan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar ketentuan pengelolaan sampah. Peraturan ini juga mengakomodasi pengembangan teknologi dan sistem informasi pengelolaan sampah guna mendukung efektivitas pelaksanaannya di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Perda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menangani permasalahan sampah yang semakin kompleks di daerah tersebut.

2.1.5. Konsep Sampah Dan Pengelolaan Sampah

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat”. Secara umum, sampah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu: sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Selain itu, ada juga sampah berdasarkan sumbernya seperti sampah rumah tangga, sampah industri, dan lain-lain.

Jenis-jenis sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sumber, bentuk, serta jenis lainnya yang mencerminkan karakteristik dan asal-usul sampah tersebut. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu sampah organik yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan, daun, ranting, dan kotoran hewan;

sampah anorganik yang terdiri dari bahan sintetis yang sulit terurai, seperti plastik, kaleng, kaca, dan logam; serta sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia, contohnya limbah medis, baterai bekas, dan bahan kimia berbahaya(Candy et al. 2023).

Dari segi sumber, sampah rumah tangga berasal dari aktivitas sehari-hari seperti sisa makanan dan plastik, sampah industri berasal dari proses produksi seperti sisa bahan baku dan limbah cair, sampah pertanian mencakup sisa panen dan pupuk bekas, serta sampah pertambangan meliputi limbah tailing dan batuan sisa(Schaller, 2019). Sampah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi sampah padat seperti plastik, kertas, dan kaca; sampah cair contohnya limbah rumah tangga dan industri; serta limbah radioaktif yang mengandung zat radioaktif dari aktivitas nuklir dan medis. Selain itu, klasifikasi lainnya mencakup sampah alam yang berasal dari bahan-bahan alami seperti daun kering dan ranting yang dapat terurai secara alami, sampah konsumsi yang merupakan hasil aktivitas konsumsi manusia, sampah manusia yang meliputi feses dan urin, serta sampah residu yang tersisa setelah pemilahan sampah organik dan anorganik. Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis sampah ini penting untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat(Rizkillah, Valentina, and Izazava 2023)

Pengelolaan sampah pada dasarnya menekankan bahwa sampah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna, melainkan sebagai sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan apabila dikelola dengan tepat. Dalam kerangka hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah mencakup dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui upaya pencegahan sejak dari sumbernya, misalnya dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Pendekatan ini mengarahkan masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali barang yang masih bermanfaat, serta mendaur ulang material yang bisa diproses menjadi produk baru. Sementara itu, penanganan sampah meliputi kegiatan teknis seperti pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah memiliki urgensi yang sangat tinggi karena sampah merupakan konsekuensi tak terelakkan dari aktivitas manusia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi, volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan serius, baik dari sisi lingkungan, kesehatan, maupun sosial-ekonomi (Damanhuri, 2010).

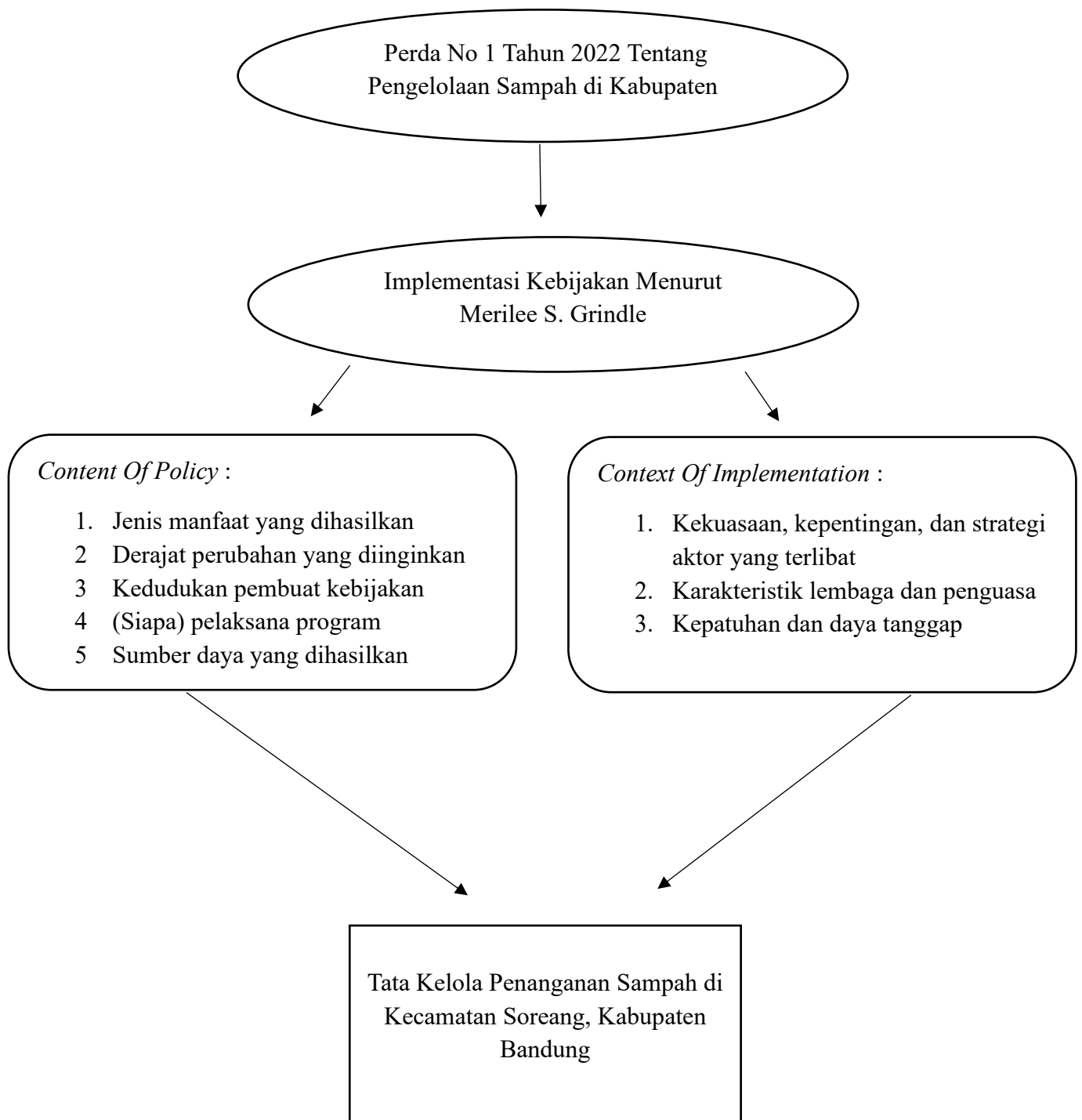
2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. (Wachid and Laksamana Caesar 2020)	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Lokasi penelitian, aspek yang ditekankan (teknis pengelolaan, sosial partisipasi), serta hasil temuan terkait tingkat keberhasilan dan kendala implementasi.
2.	(Yulistia 2014) dengan Judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Lokasi penelitian, aspek yang ditekankan (teknis pengelolaan, sosial partisipasi), serta hasil temuan terkait tingkat keberhasilan dan kendala implementasi.
3.	(Komarudin, Rosmajudi, and Hilman 2023) dengan judul Implementasi Ketubijakan Dalam Pengelolaan Sampah	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga	Lokasi penelitian, aspek yang ditekankan (teknis pengelolaan, sosial partisipasi), serta hasil temuan terkait tingkat

	Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.		keberhasilan dan kendala implementasi.
4.	(Puspita, Rachmawati, and Sampurna 2023) dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi.	Implementasi kebijakan dan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat	Lokasi penelitian, aspek yang ditekankan (teknis pengelolaan, sosial partisipasi), serta hasil temuan terkait tingkat keberhasilan dan kendala implementasi.
5.	(Hastuti Dwi Bella 2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan.	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Lokasi penelitian, aspek yang ditekankan (teknis pengelolaan, sosial partisipasi), serta hasil temuan terkait tingkat keberhasilan dan kendala implementasi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik, karena pada tahap inilah substansi kebijakan benar-benar diwujudkan dalam praktik. Merilee S. Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). *Content of policy* merujuk pada substansi atau isi kebijakan yang meliputi tujuan, manfaat, kejelasan aturan, serta konsistensi antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, *context of implementation* mencakup kondisi sosial, politik, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan yang dapat memengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Grindle, 1980).

Dalam konteks penelitian ini, *content of policy* yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini menjadi dasar hukum dalam tata kelola persampahan, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun, efektivitas implementasi perda tidak hanya ditentukan oleh seberapa komprehensif isi kebijakan tersebut, melainkan juga *oleh context of implementation* di lapangan. Pada kasus di Kecamatan Soreang, implementasi Perda No. 1 Tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti dukungan masyarakat, tersedianya sarana pengelolaan sampah, serta koordinasi antarinstansi terkait.

Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang dapat memperlambat implementasi kebijakan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi

masyarakat, minimnya sosialisasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada isi peraturan yang dibuat, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik dengan memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Dengan kata lain, tata kelola penanganan sampah di Kecamatan Soreang merupakan hasil interaksi antara isi kebijakan (*content of policy*), konteks pelaksanaan (*context of implementation*), serta faktor pendukung dan penghambat yang ada.